

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa merek “MS GLOW” adalah merek terkenal dan sudah mendapatkan perlindungan hukum. Putusan Pengadilan Negeri Niaga Medan dengan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn menyatakan bahwa merek “PSTORE GLOW” milik Putra Siregar batal karena memiliki persamaan pada pokoknya dan terbukti didaftarkan dengan unsur iktikad tidak baik di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pembatalan merek tersebut sudah sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum secara represif terhadap merek terkenal “MS GLOW” milik Penggugat.

Akibat hukum terhadap Merek “PSTORE GLOW” dan “PS GLOW FOR MEN” milik Tergugat dalam pembatalan merek dilakukan dengan mencoret Merek “PSTORE GLOW” dan “PS GLOW FOR MEN” milik Tergugat dalam Daftar Umum Merek yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran yaitu pemeriksa merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual seharusnya lebih teliti dalam memberikan izin pendaftaran merek supaya tidak ada pendaftar yang beriktikad tidak baik yang lolos pada pemeriksaan merek sehingga di kemudian hari sengketa merek tidak terjadi lagi.

